

PENYELESAIAN TERHADAP KASUS ENCURI SARANG BURUNG WALET DI DESA PENAI BERDASARKAN HUKUM ADAT DAYAK SEBARUK

Sugianto^{1*}

^{1*} Sugianto; Fakultas Hukum, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevaang Oeray Nomor 92 Baning Kota, Sintang, email: heronimussugiano973@gmail.com

* Sugianto email: heronimussugiano973@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 16 November 2024
Direvisi: 19 Desember 2024
Diterima: 3 Februari 2025
Diterbitkan: Maret 2025

Keywords:
Resolution of The Case; Dayak Sebaruk;
Customary Law.

DOI:
<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1>

Abstract

He existence of customary criminal law that applies in community life is a reflection of the daily life of the people living in the area. Each region has different customary criminal laws according to the customs that exist in that area, so that there are regions that have customary law rules that are almost the same as other regions and there are also regions where the application of customary law is completely different from other regions. The customary laws that apply in an area also depend on the customs adopted by the local community. The resolution of cases of theft can be carried out by the Traditional Leader using the customary laws that apply in the area. Customary law applies in another area, even for the same criminal offense depending on the decision made by the traditional administrator. Customary sanctions can be given to the head of a criminal, including: the obligation to pay a fine, being publicly humiliated, being expelled from the village area for perpetrators who live in the village and other customary sanctions based on the decision of the traditional leader. he traditional sanctions for stealing Sebaruk Dayak Rp. 540,000, Amaount: Rp. 50,940,000 (fifty million nine hundred and forty thousand rupiah). The Sebaruk Dayak sub-tribe community in resolving minor crimes still adheres to customary criminal law which is still trusted by the local community.



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Secara umum manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menopang kehidupan. Saat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak semua orang bisa melihat nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat. Manusia akan memiliki berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang tidak dianggap bernilai dan normatif (seperti mencuri). Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum, yang mengandung makna bahwa ketika menjalani hidup dalam masyarakat, bangsa dan negara harus didasarkan kepada hukum yang berlaku.

Menurut Sthal negara hukum terdiri dari empat komponen utama¹:

1. Dilindungi dan diakuinya Hak Asasi Manusia.
2. Negara berdasarkan konsep trias politica.
3. Pemerintahan berdasarkan hukum (*wetmatig bestuur*).
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang ditugaskan mengadili perkara melawan pemerintah akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari diatur oleh hukum baik yang dikodifikasikan maupun yang tidak dikodifikasikan didalam kerangka lembaga negara pada zaman yang modern ini. Negara hukum adalah istilah yang sering kali disebut untuk menggambarkan² Pancasila harus dijadikan sebagai sumber hukum utama di Indonesia, dan karenanya negara Indonesia juga disebut sebagai negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila memiliki karakter yang meliputi; hubungan yang harmonis penguasa dan warga negara didasarkan asas kerukunan, yurisdiksi negara memiliki hubungan fungsi yang seimbang, asas penanganan sengketa melalui musyawarah, peradilan sebagai pertimbangan terakhir, dan kesetimbangan hak dan kewajiban.³ (Chaidir & Ellydar, 2007). Didalam kenyataan, tidak semua orang akan selalu bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang-orang tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pada situasi

¹ Triyanto. 2013. *Negara Hukum Dan HAM*. Ombak: Yogyakarta. Hlm. 8

² Albert Rumokoy, Donald dan Maramis, Frans. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajagrafindo Persada: Jakarta. Hlm 16.

³ Chaidir, Ellydar. 2007. *Negara Hukum Demokrasi dan Kanstalisasi Ketatanegaraan Indonesia*. Total Media, Pekanbaru. Hlm. 62

dimana orang memperhitungkan bahwa dengan melanggar atau menyimpangi sesuatu norma malahan akan bisa memperoleh suatu *reward* atau keuntungan lain yang lebih besar, maka didalam hal demikianlah penegakan hukum demi tegaknya norma kemudian terpaksa harus dijalankan dengan sarana kekuatan dari luar.

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan menggunakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁴ Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku disuatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku diseluruh indonesia. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, maupun manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib.⁵ Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

Tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat adalah tindak pidana pencurian. Pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁶ Tindak pidana pencurian biasanya dilatar belakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dalam Buku II Bab XXII pasal 362 yang berbunyi: "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah." ini merupakan bentuk pokok dari pencurian, dengan unsur-unsur sebagai berikut: unsur Objektif: mengambil, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. sedangkan Unsur

⁴ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni: Bandung. Hlm. 60

⁵ Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Universitas Lampung*. Bandar Lampung.

⁶ Chazawi, Adam. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Banyu Media. Hlm. 42.

Subjektif; untuk memiliki, secara melawan Hukum.

Pencurian merupakan tindak kriminalitas, yang sering terjadi didalam masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan, salah satu bentuk kejahatan pencurian yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Penai Kecamatan Silat Hilir adalah pencurian terhadap sarang burung walet. Hal ini telah dilaporkan oleh pemilik sarang burung walet kepada pihak Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Adat di Desa Penai, laporan dari pemilik sarang walet tersebut telah ditindak lanjuti oleh Kepala Desa, perangkat desa, dan Kepala Adat setempat dan pelaku pencurian sarang burung walet tersebut telah dikenakan sanksi adat, yaitu sanksi adat Dayak Sebaruk. Pencurian sarang burung walet tersebut terjadi pada bulan november tahun 2022 yang dilakukan oleh inisial Ac, umur 42 tahun asal Desa Penai dan sarang burung walet yang dicuri sekitar 6 kilogram.

Keberadaan hukum pidana adat yang berlaku didalam kehidupan masyarakat merupakan cerminan dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal dalam daerah tersebut. Masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut, sehingga ada daerah yang memiliki aturan hukum adat yang hampir sama dengan daerah yang lainnya dan ada juga daerah yang berbeda seluruhnya penerapan hukum adat dengan daerah yang lain. Hukum adat yang berkembang dalam suatu masyarakat memiliki ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasi.⁷ Hukum adat yang berlaku dalam suatu daerah juga tergantung kepada kebiasaan yang dianut oleh masyarakat setempat.

Penyelesaian terhadap kasus pencurian dapat dilakukan oleh Temenggung Adat dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Hukum adat yang berlaku di suatu daerah yang lain, walaupun terhadap tindak pidana yang sama tergantung keputusan yang diberikan pengurus adat.

Sanksi adat dapat diberikan kepala pelaku tindak pidana antara lain seperti: kewajiban membayar denda, dipermalukan didepan umum, dikeluarkan dari wilayah desa bagi pelaku yang tinggal dalam desa tersebut dan sanksi-sanksi adat lainnya berdasarkan hasil keputusan dari temenggung adat.

⁷ Chairul Anwar. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Rineka Cipta. Jakarta: Hlm.11

Sanksi adat encuri dayak Sebaruk dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

1. Pencurian ringan dikenakan sanksi 30 real.
2. Pencurian sedang dikenakan sanksi 60 real. Dan
3. Pencurian berat dikenakan sanksi 90 real.

Satu real kalau di rupiahkan sama dengan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Sanksi Adat Dayak Sebaruk yang dikenakan kepada pelaku pencurian sarang burung walet, adapun rincian kisaran adat yang diterapkan yaitu:

1. Adat ganti rugi sarang burung walet : Rp. 48.606.000.
 2. Adat Pencurian : Rp. 1.800.000.
 3. Biaya urus adat : Rp. 540.000.
- Total : Rp. 50.940.000.

Sanksi terhadap pelaku Pencurian sarang burung walet dikenakan adalah dengan pencurian berat karena pelakunya mencuri sampai merusak/mencongkel pintu dari rumah sarang walet tersebut. Sarang burung walet yang dibuat masyarakat di Desa Penai terletak dikebun- kebun yang jauh dari rumah, sarang burung walet sengaja dibuat dalam bentuk rumah dengan ukuran dan tinggi yang bervariasi, karena sarang burung walet itu terletak dikebun-kebun jauh dari rumah inilah yang menyebabkan sering terjadinya pencurian terhadap sarang burung walet tersebut.

Sarang burung walet pada umumnya dibuat oleh walet jantan selama 35-90 hari dengan estimasi bobot 7-20 gram material utama pembuatan sarang sebagian besar terbuat dari cairan *saliva* yang disekresikan oleh dua kelenjar *saliva sublingual*. Sarang burung walet banyak mengandung nutrisi seperti *glikoprotein* dengan asam amino, karbohidrat, kalsium, natrium, dan kalium.⁸ Manfaat dari sarang burung walet dalam komunitas Tionghoa, sarang burung walet diyakini mempunyai manfaat kesehatan seperti anti aging, obat-obatan dan meningkatkan kekebalan sistem imun, selain sebagai obat sarang burung walet juga bisa digunakan sebagai makanan yang lezat seperti sup sarang burung walet. Untuk kisaran harga sarang burung walet, tergantung kualitasnya kalau sarang burung walet yang kualitas A dihargai sampai 12.000.000 perkilo gramnya. Dari harga ekonomis inilah yang memicu marak terjadinya pencurian terhadap sarang burung walet di Desa Penai Kecamatan Silat hilir Kabupaten Kapus Hulu. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana

⁸ Tinting Sirenden, Meyer. 2018. *Analisis Profil Makronutrien Dan Kandungan Nitrit Pada bagian Sarang Burung Walet (Aerodamus Fuciphagus)*. Jurnal Seminar Nasional Inovasi Pangan. 28 April 2018) Hlm. 101.
Sugianto : Penyelesaian Terhadap Kasus Encuri Sarang Burung Walet Di Desa Penai Berdasarkan Hukum Adat Dayak Sebaruk
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

penyelesaian terhadap kasus encuri sarang burung walet di Desa Penai berdasarkan hukum Adat Dayak Sebaruk dan apa yang menjadi faktor penghambat penyelesaian terhadap kasus encuri sarang burung walet di Desa Penai berdasarkan hukum Adat Dayak Sebaruk?

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui serta memahami bagaimanakah penyelesaian terhadap kasus encuri sarang burung walet di Desa Penai berdasarkan hukum Adat Dayak Sebaruk dan untuk mengetahui serta memahami faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelesaian terhadap kasus encuri sarang burung walet di Desa Penai berdasarkan hukum Adat Dayak Sebaruk. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Supaya masyarakat mengetahui penegakan hukum terhadap pencurian sarang burung walet berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Buku II Bab XXII pada Pasal 362 Tentang Pencurian dan Sanksi Pidana Adat Dayak Sebaruk.
2. Untuk Pemerintah atau penegak hukum dan Temenggung adat supaya melaksanakan dan menjalankan penegakan hukum terhadap pencurian sarang burung walet seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku II Bab XXII Pada Pasal 362 Tentang Pencurian dan menjalankan sanksi pidana adat sesuai dengan apa yang telah diatur di hukum adat Dayak Sebaruk.

Dalam suatu penelitian diperlukan kerangka konsep atau kerangka pemikiran untuk dapat melaksanakan suatu penelitian, menurut Donald Ary, topik penelitian harus terkait dengan pengetahuan atau teori yang relevan dengan bidangnya. Penting bagi para peneliti untuk mengetahui bagaimana membatasi, mengorganisir dan menggunakan literatur dalam bidang yang akan diteliti. Studi pustaka atau kajian teori yang terkait dengan topik penelitian seharusnya dilakukan secara lengkap sebelum penelitian itu dilaksanakan.⁹

Sedangkan menurut Soemitro: "setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis".¹⁰ Kerangka teoritik tersebut berfungsi sebagai pengarah konsepsional bagi penelitian ilmiah yang dijalin dengan memadukan hubungan antara konsep sehingga dapat difungsikan untuk mendekati, mengorganisir, menjelaskan, menganalisis, dan

⁹ Ary, Donald. 1985. *Introduction to research in education_3th ed.* New York: Holt, Reinhart and Winston. Diakses Hari Jumat 18 Nopember 2022 jam 18.40 Wib.

¹⁰ Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Ghalia Indonesia: Jakarta. Hlm. 41.

memprediksi fenomena-fenomena hukum yang diteliti secara sistematis, rasional dan obyektif.

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan konsentrasi antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan Pidana.¹¹ Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga diharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.¹²

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui bahwa penegakan hukum diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang membentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan pengganti hukum lama. Dalam arti yang seperti ini penegakan hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem itu terkandung didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah hukum. Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan dipihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Sanksi adat menurut Lesquillier didalam disertasinya “ *het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing.*” Mengemukakan bahwa sanksi adat merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis dan meniadakan atau menetralisasi suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat.¹³

Reaksi yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tiitik goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud. Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat yaitu sifat magis,

¹¹ Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Bakti: Bandung. Hlm. 75.

¹² Ibid.

¹³ <https://azlaw-conflictresolution.com/2022/04/23/masyarakat-hukum-adat-dan-sanksi-adat/> diakses pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 jam 20.15 Wib.

sanksi adat itu dapat menetralkan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat. Sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai-nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan.

Sanksi adat dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat. Hukum adat tidak selamanya identik dengan sanksi adat, namun masyarakat menjadikan sebagai alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat tersebut. Proses hukum adat, sebelum keberadaannya diakui oleh masyarakat baik secara yuridis normative, filosofis maupun sosiologis, tentunya tidak terlepas dari sebuah siklus yang menjadi dasar atau sumber pembentukannya sehingga lahirlah sesuatu yang dikenal dengan hukum adat.¹⁴ Hazairin mengungkapkan bahwa adat itu adalah suatu kaidah atau aturan yang telah berlaku dan telah mendapatkan pengakuan secara umum dalam masyarakat.¹⁵

Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, bentuk sanksi hukum adat menitik beratkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para terpidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim.¹⁶ Ada 3 (tiga) persyaratan agar adat/kebiasaan dapat menjadi hukum adat/hukum kebiasaan yaitu:¹⁷

1. Syarat Material adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap di ulang-ulang, artinya suatu rangkaian perbuatan yang sama, yang berlangsung untuk beberapa waktu lamanya.
2. Syarat intelektual (*opinio necessitas*) artinya kebiasaan/adat itu harus menimbulkan keyakinan pendapat umum demikianlah seharusnya, bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. Kebiasaan itu harus dilakukan, bahwa dengan melakukan itu keyakinan telah melakukan kewajiban hukum.
3. Adanya akibat hukum atau menimbulkan akibat hukum apabila adat atau kebiasaan itu dilanggar.¹⁸

Pengertian Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah: kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai

¹⁴ Mastari Pide Suryaman. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang* Prenademia Grup: Jakarta. Hlm. 1

¹⁵ Bushar Muhhamad. 1981. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Pradya Paramita: Jakarta. Hlm. 20.

¹⁶ Bushar Muhammad. 2006. *Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm. 19.

¹⁷ Soerojo Wigjodiporo. 1989. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Haji Masagung. Jakarta. Hlm. 20.

¹⁸ Soerojo Wigjodiporo. 2017. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Haji Masagung. Jakarta: Hml. 20.

Sugianto : Penyelesaian Terhadap Kasus Encuri Sarang Burung Walet Di Desa Penai Berdasarkan Hukum Adat Dayak Sebaruk

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹ Demikian halnya proses hukum adat, sebelum keberadaannya diakui oleh masyarakat baik secara yuridis normative, filosofis maupun sosiologis, tentunya tidak terlepas dari sebuah siklus yang menjadi dasar atau sumber pembentukannya sehingga lahirlah sesuatu yang dikenal dengan hukum adat.

Menurut I Gede AB, Wiranata dalam memberikan batasan adat dalam ragam pengertian sebagai berikut:

1. Adat sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.
2. Adat sebagai kebiasaan, cara (kelakuan dan sebagainya), yang sudah menjadi kebiasaan.
3. Adat sebagai cukai menurut peraturan yang berlaku (dipelabuhan).
4. Adat sebagai wujud gagasan kebudayaan terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan—aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu system.²⁰

Adapun faktor-faktor dalam sistem hukum meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, sedangkan faktor – faktor diluar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan faktor politik ataupun penguasa negara²¹ Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor yang mempengaruhinya menurut Soerjono Soekanto adalah faktor hukumnya, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan²²

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada pada instansi

¹⁹ Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hlm 56.

²⁰ I gede A.B. Wiranata. 2005. *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa Kemasa*. PT. Citra Aditiya Bakti: Bandung. Hlm. 3

²¹ <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/685/> Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ilegal Logging Berdasarkan Undang –Undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan/ <https://doi.org/10.51826/perahu.v10i2.685>

²² Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm 9.

Sugianto : Penyelesaian Terhadap Kasus Encuri Sarang Burung Walet Di Desa Penai Berdasarkan Hukum Adat Dayak Sebaruk
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

yang bersangkutan atau masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian²³. Dengan metode pendekatan terhadap sekelompok masyarakat di desa Penai Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, artinya peneliti mencari secara langsung dan mendapatkan data dari sekelompok masyarakat untuk mencari tahu permasalahan yang terjadi dan seperti apa aturan hukum yang mengatur hal tersebut. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan secara sistematis atas penyelesaian terhadap kasus encuri sarang burung walet yang terjadi di Desa Penai Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Terhadap Kasus Encuri Sarang Burung Walet Di Desa Penai Berdasarkan Hukum Adat Dayak Sebaruk.

Selaku pemerintahan Desa mengetahui Kasus Pencurian Sarang Burung Walet Milik Daman berdasarkan laporan dari masyarakat, setelah ada laporan dari masyarakat tentunya kami sebagai perangkat desa akan menindak lanjuti dan memberikan sanksi kepada pelaku pencurian sesuai dengan adat yang berlaku di Desa Penai yaitu adat Encuri. Walaupun kami memberi sanksi yang tegas kami tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan mengingat pelaku adalah masih keluarga dekat Pak Daman sebagai pemilik sarang burung walet. Dan saya sebagai kepala Desa menghimbau kepada masyarakat supaya kasus pencurian sarang burung walet tidak akan terulang kembali. Menurut Ketua Adat Dayak Sebaruk Desa Penai²⁴, kami sebagai Ketua Adat telah menerima laporan dari bapak Daman korban pencurian sarang burung walet dan dari pihak Desa bahwa telah terjadi pencurian sarang burung walet, dengan adanya laporan tersebut kami selaku Ketua Adat melakukan musyawarah untuk memberikan sanksi sesuai dengan adat yang berlaku di Desa Penai. Sanksi yang kami terapkan adalah sanksi Adat Dayak Sebaruk yaitu sanksi encuri yang berat dengan sanksi adat sebesar 90 real, 1 real kalau kita di rupiahkan sama dengan Rp. 20.000 jadi sanksinya $90 \times 20.000 = \text{Rp.}1.800.000$ dan belum termasuk ganti rugi sarang walet yang telah dicuri. Kami juga menghimbau kepada masyarakat Desa Penai supaya kasus ini tidak terjadi lagi kedepannya, sanksi yang kami berikan kepada pelaku, dengan maksud supaya ada efek jera untuk pelaku dan menjadi pelajaran atau peringatan untuk warga Desa Penai yang akan datang.

²³ Seokanto, Seorjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Jakarta. Hlm 12.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Along Ketua Adat Dayak Sebaruk Desa Penai, pada tanggal 20 Juni 2023.

Menurut pemilik/korban pencurian sarang burung walet²⁵, mengetahui telah terjadi pencurian satu hari setelah pencurian dan saya langsung laporkan hal tersebut kepada pihak Desa dan Ketua Adat, sarang burung walet yang dicuri diperkirakan sekitar 6 kilo gram, setelah diketahui pelaku pencurian, saya menyerahkan penuh kepada aparat desa dan Ketua Adat untuk memberikan sanksi adat kepada pelaku. Yang menjadi faktor penghambat dalam penegakkan hukum karena minimnya sarana pos kamling dan keamanan di Desa Penai. Menurut pelaku pencurian sarang burung walet²⁶, saya melakukan pencurian sarang burung walet baru pertama kali ini, saya lakukan karena keterbatasan ekonomi, dan sarang burung yang saya curi diperkirakan beratnya kurang lebih 6 kg, saya menerima segala konsekuensi akibat dari perbuatan saya tersebut dan dikenakan ganti rugi sarang burung waket sebesar Rp 48.000.000 dan ganti kerusakan pintu rumah walet sebesar Rp 606.000 jadi totalnya adalah Rp 48.606.000. saya menyesal perbuatan saya dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Penyelesaian Terhadap Kasus Encuri Sarang Burung Walet Di Desa Penai Berdasarkan Hukum Adat Dayak Sebaruk.

Menurut Kepala Desa Penai, bahwa penyelesaian terhadap kasus encuri sarang burung walet di Desa Penai berdasarkan hukum Adat Dayak Sebaruk masih adanya berberapa faktor penghambat penyelesaian terhadap kasus pencurian sarang burung walet adalah faktor Masyarakatnya tersebut. Menurut peneliti, faktor penghambat dari pihak Kepala Desa tersebut bila dilihat dari efektivitas penegakan hukum, yang menjadi faktor penghambat adalah faktor masyarakatnya tersebut yaitu; kurang kesadaran mematuhi peraturan hukum adat dan sanksi adat yang telah disepakati bersama.

Menurut Ketua Adat Dayak Sebaruk Desa Penai, bahwa penyelesaian terhadap kasus encuri sarang burung walet di Desa Penai berdasarkan hukum Adat Dayak Sebaruk masih adanya berberapa faktor penghambat penyelesaian terhadap kasus pencurian sarang burung walet adalah faktor Masyarakatnya tersebut. Menurut peneliti, faktor penghambat dari pihak Ketua Adat Dayak Sebaruk tersebut bila dilihat dari efektivitas penegakan hukum, yang menjadi faktor penghambat adalah faktor masyarakatnya tersebut yaitu; kurang kesadaran masyarakat Desa Penai dalam mematuhi peraturan hukum adat dan sanksi adat yang telah disepakati bersama.

Menurut Korban pencurian atau pemilik sarang burung walet: Bahwa penyelesaian

²⁵ Hasil Penelitian Tanggal 20 Juni 2023.

²⁶ Hasil Penelitian tanggal 20 Juni 2023.

terhadap kasus encuri sarang burung walet di Desa Penai berdasarkan hukum Adat Dayak Sebaruk masih adanya berberapa faktor penghambat penyelesaian terhadap kasus pencurian sarang burung walet adalah faktor Sarana dan fasilitas tersebut. Menurut peneliti, faktor penghambat dari pihak pemilik atau korban pencurian sarang burung walet tersebut bila dilihat dari efektivitas penegakan hukum, yang menjadi faktor penghambat adalah faktor sarana dan fasilitas tersebut yaitu; kurangnya sarana dan fasilitas keamanan, misalnya tidak adanya pos kamling, dan hansip untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Desa penai. Menurut pelaku pencurian sarang burung wallet, bahwa penyelesaian terhadap kasus encuri sarang burung walet di Desa Penai berdasarkan hukum Adat Dayak Sebaruk masih adanya berberapa faktor penghambat penyelesaian terhadap kasus pencurian sarang burung walet adalah faktor Sarana dan fasilitas tersebut. Menurut peneliti, faktor penghambat dari pihak pemilik atau korban pencurian sarang burung walet tersebut bila dilihat dari efektivitas penegakan hukum, yang menjadi faktor penghambat adalah faktor sarana dan fasilitas tersebut yaitu; kurangnya sarana dan fasilitas keamanan, misalnya tidak adanya pos kamling, dan hansip untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Desa penai.

KESIMPULAN

Bahwa pelaku pencurian sarang burung walet yang terjadi di Desa Penai dikenakan hukum Adat Dayak Sebaruk. Bahwa faktor penghambat Penegakkan hukum dalam penyelesaian terhadap kasus encuri sarang burung walet di Desa Penai berdasarkan hukum adat Dayak Sebaruk dan dipengaruhi berberapa faktor penegakan hukum, faktor-faktor penegakan hukum tersebut antara lain yaitu: Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan dan Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan didalam pergaulan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- A.B. Wiranata. I.G. (2005). *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa Kemasa*. PT. Citra Aditiya Bakti: Bandung.
- Ary & Donald. (1985). *Introduction to research in education_3th ed*. New York: Holt, Reinhart and Winston.
- Bushar Muhhamad. 1981. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Pradya Paramita: Jakarta.
- Chazawi, (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Banyu Media.

- Chairul, (1997). *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Chaidir & Ellydar. (2007). *Negara Hukum Demokrasi dan Kanstalisasi Ketatanegaraan Indonesia*. Total Media, Pekanbaru.
- Hanitidjo & Soemitro R, (1990), *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia: Jakarta.
- Kartika Agus Salim. (2022). *Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Ilegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Jurnal Perahu : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 14, pp 11-23. <http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/685/685>.
- Muhammad. B, (2006) , *Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Mastari P.S, (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang* Prenademia Grup: Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. (1996) . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Bakti: Bandung.
- Rumokoy, A dkk. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni: Bandung.
- Sasongko & Wahyu. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Universitas Lampung*. Bandar Lampung.
- Sirenden. T. & Meyer. (2018). *Analisis Profil Makronutrien Dan Kandungan Nitrit Pada bagian Sarang Burung Walet (Aerodamus Fuciphagus)*. Jurnal Seminar Nasional Inovasi Pangan. 28 April 2018).
- Soemitro & Ronny Hanitijo, (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Soekanto, S. (2010) . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerojo. W. (1989). *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Haji Masagung. Jakarta.
- Soerojo. W. (2017). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Haji Masagung. Jakarta.
- Soekanto. S, (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Seokanto, Seorjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Jakarta.
- Triyanto. (2013). *Negara Hukum Dan HAM*. Ombak: Yogyakarta.
- <https://azlaw-conflictresolution.com/2022/04/23/masyarakat-hukum-adat-dan-sanksi-adat/> diakses pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 jam 20.15 Wib.
- <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/685/> Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ilegal Logging Berdasarkan Undang -Undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan/
<https://doi.org/10.51826/perahu.v10i2.685>
- <https://tepenr06.wordpress.com/2011/10/30/teknik-pengumpulan-data/> diakses hari kamis 15 Pebruari 2023 jam 19.00 wib.